

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat untuk memberi kesempatan pada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun.¹ Jika dalam rentang waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja berubah statusnya sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi inskonstitusional permanen.

Respon Pemerintah pemerintah atas putusan tersebut, dalam hal ini Presiden, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja) dengan landasan terdapat kegentingan yang memaksa sehingga perlu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perppu). Penerbitan Perppu *a quo* membuka banyak celah sehingga sangat mungkin untuk dipersoalkan MK, penerbitan yang dilakukan dalam masa reses² Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan juga landasan pembentukan dengan adanya kegentingan memaksa.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

² Masa reses merupakan bagian masa persidangan dimana masing-masing anggota lembaga perwakilan secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dari Michael G.H. Goni, 2019 dalam *Penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 3, hlm. 2.

Menurut Presiden Joko Widodo, pembentukan Perppu Cipta Kerja dilatarbelakangi karena terdapat risiko ketidakpastian dan kekosongan hukum terutama pada sektor investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Presiden menekankan bahwa perkembangan sektor ekonomi negara akan berpusat pada sektor investasi pada tahun 2023.³ Berseberangan dengan pernyataan Presiden, Allan Fatchan Gani Wardhana mengatakan, fakta kekosongan hukum tidak ada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun.⁴

Menanggapi pernyataan presiden, penulis memiliki pandangan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) *a quo* memperlihatkan karakteristik dari rezim pemerintahan yang bersifat otoriter. Melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang ditujukan sebagai pengisi kekosongan hukum atas putusan terhadap Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja, Presiden seakan-akan tidak menghendaki adanya mekanisme pembahasan kebijakan dilakukan secara demokratis melalui partisipasi bermakna (*meaningful participation*)⁵ sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara Hukum, Presiden berwenang menerbitkan Perppu terkait Pembatalan UU Cipta Kerja sesaat setelah UU Cipta Kerja disahkan, karena

³ CNN Indonesia, 2023, *Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja yang Gugurkan Putusan MK*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101131025-32-894696/alasan-jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk>, diakses tanggal 11 Januari 2023, pukul 16.07.

⁴ Universitas Islam Indonesia, 2023, *Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja*, <https://www.uui.ac.id/dosen-uui-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 17.09.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

terjadi penolakan masif dari masyarakat. Tetapi, Presiden menyampaikan kepada masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja melakukan *judicial review*.⁶ Kemudian, ketika MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Perintah Mahkamah Konstitusi sudah jelas, Pemerintah harus memperbaiki UU Cipta Kerja bukan menerbitkan Perppu. Pemerintah masih mengklaim UU Kerja berlaku, meskipun MK telah menyebutkan dalam putusannya bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. Dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah membentuk peraturan-peraturan turunan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, menyebut Perppu Cipta Kerja tidak konsisten dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VII/2020 langkah yang harus dilakukan Pemerintah adalah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁷

Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang berangkat dari hal ihwal kepentingan yang memaksa mampu dipersoalkan ke MK dengan cara pengujian Perppu Cipta Kerja terhadap konstitusi. MK berwenang menguji karakteristik dan pemenuhan ihwal kepentingan memaksa yang menjadi alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja sudah selesai atau tidak.⁸ Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Suhartoyo, tata cara

⁶ *Judicial review* dapat dipahami sebagai upaya pengaturan pengujian perundang-undangan oleh badan peradilan. Dalam M. Laica Marzuki, 2018, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1, Nomor 3, hlm. 1.

⁷ Komisi IX, 2023, *Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 23.02.

⁸ Khairul Fahmi, 2023, *Perppu Tanpa Kepentingan Memaksa*, <https://mediaindonesia.com/opini/548688/perppu-tanpa-kepentingan-memaksa>, diakses pada 11 Januari 2023, pukul 23.48

pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Hakim Suhartoyo mengatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sehingga harus dinyatakan cacat formil.⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam kewenangan menetapkan Perppu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, Presiden dituntut untuk bertindak cepat dan demi keamanan dan keselamatan negara.¹⁰ Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan suatu Perppu tidak memiliki pengertian yang sama dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, meskipun kedua unsur tersebut merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 memiliki kedudukan atas ketergantungan yang tinggi terhadap

⁹ Nano Tresna A., Lulu A., 2021, *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada Januari 11 2023, pukul 17.26.

¹⁰ Siti Marwiah, 2015, *Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 3, hlm. 297.

subyektivitas Presiden, meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR.¹¹

Menurut Bagir Manan, kriteria agar sebuah Perppu dapat dikeluarkan oleh Presiden yaitu dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD NRI 1945, tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara, dan juga tidak boleh ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara dan hanya boleh mengatur ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Melihat dari pengertiannya, hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan suatu keadaan atau peristiwa sedemikian rumitnya, secara normalnya tidak dapat ditanggulangi dengan pranata hukum yang ada, akibat adanya unsur ancaman yang membahayakan, unsur yang mengharuskan, dan unsur keterbatasan waktu, maka Presiden diberikan kewenangan legislasi dalam membentuk Perppu.¹³ Istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa pada dasarnya merupakan hak subyektif Presiden yang kemudian menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.¹⁴

Meskipun kegentingan memaksa merupakan hak subyektif Presiden, namun terdapat 3 kriteria kegentingan memaksa yaitu, pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat,

¹¹ Almanar, Husni Jalil & M. Nur Rasyid, 2015, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, Nomor 2, hlm. 2.

¹² Nur Rohim, 2014. *Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 122.

¹³ Muhammad Fadli, 2018, *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 1, hlm. 50.

¹⁴ Janpatar Simamora, 2009, *Multitafsir Pengertian Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, hlm. 68.

kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada, ketiga, terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan/kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.¹⁵

Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian untuk membahas terkait kebijakan pemerintah dalam hal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk mengkaji hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga Perppu tersebut dikeluarkan sehingga Perppu Cipta Kerja mampu mengabaikan Putusan MK. Serta membahas pula pemenuhan kriteria hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, dan konstitusionalitas dari Perppu Cipta Kerja itu sendiri.

Berdasarkan persoalan dan latar belakang diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Konstitusionalitas Aspek Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Dalam Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa?

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

2. Bagaimana konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa;
2. Mengetahui konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat dalam segi kualitatif serta menambah wawasan kajian hukum tata negara khususnya dalam pembahasan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai fakta, teori, doktrin, dan asas dalam ilmu hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan doktrin hukum positif yang berlaku, cakupan fokusnya melihat perbandingan aturan hukum dengan pendekatan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data primer dan data sekunder baik diperaturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya dimasyarakat, seringkali hukum yang ideal namun penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 23.

tercapai.¹⁹ Dalam Penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini²⁰ melalui norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah jelas (*ius constitutum*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cipta Kerja terfokus pada konstitusionalitas dari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Peraturan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam menganalisis data.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini peneliti beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum ketatanegaraan dan melihat dari sudut pandang analisa mengatasi permasalahan dalam penelitian hukum baik dari konsep hukum yang menjadi latar belakang maupun nilai-nilai dalam substansi aturan yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

berkaitan dengan konsep yang digunakan.²¹ Sehingga menggunakan pendekatan ini akan mengkaji secara konsep mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

c. Pendekatan Historis (*History Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan penelitian dan telaah terhadap landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibahas konstitusi dan perubahan yang dilakukan terhadap peraturan pemerintha pengganti undang-undang serta sejarah penerbitannya dari masa ke masa.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan penelitian ini dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dengan memperhatikan dinamika dan pelaksanaan penegakan peraturan serta kelembagaan di negara lain dan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum pada satu negara atau beberapa negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu.

²¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Dalam Perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
- 8) Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang Terkait dengan Penelitian Ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan. Melalui penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah skripsi, tesis, jurnal/artikel, buku dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan kamus ensiklopedi hukum, berita, kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan memumpuni.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini dapat dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Kamus Bahasa Belanda;
- 5) Dan bahan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku atau bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul. Penulis mengumpulkan bahan tersebut sesuai dengan sistematika yang ada dalam tulisan ini

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah editing. Editing yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²² Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

²²Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.17.

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data.

